



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3175010805860004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Driver Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kesatrian V No. 70 RT 028 RW 003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 September 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 29 Oktober 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Pisangan Baru RT 12, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama:
 3. 1. ANAK, umur 14 tahun;
 3. 2. ANAK, umur 10 tahun;
 3. 3. ANAK, umur 6 tahun;
 3. 4. ANAK, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:
 4. 1. Bahwa Termohon jarang pulang ke rumah dan ketika pulang seringkali larut malam;
 4. 2. Bahwa Termohon jarang mendengarkan nasihat dan arahan Pemohon sebagai suami dimana Termohon seringkali membantah Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai suami;
 4. 3. Bahwa Termohon diduga memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dan Termohon mengakui hal tersebut;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar pertengahan tahun 2022, dimana sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.JT



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

8. Bahwa Pemohon merupakan warga yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Manggis nomor XXX, tertanggal 22 April 2024;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebaskan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Penggilan yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan domisili Termohon yang terdapat dalam gugatan, ternyata alamat tersebut tidak dikenal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kedalam berita acara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon tidak dikenal sesuai dengan domisili yang ada dalam surat gugatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dianggap kabur (obscur libel), maka gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NO**) dan akan ditegaskan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon merupakan warga yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta timur, Provinsi DKI Jakarta
tertanggal 22 April 2024;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT, tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada kepada Negara untuk membayar biaya perkara
ini melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 05 *Dzulqa'dah* 1445 Hijriah oleh Drs. Ifdal, S.H. sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zamzam Lubis, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ifdal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H., M.H.

Perincian biaya : Nihil (Rp. 00)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1303/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)